# UNDANG-UNDANG (UU) 1946 No. 18 (18/1946) UANG, KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG.

Peraturan tentang kewajiban menyimpan uang dalam bank.

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang:

bahwa sebelum uang Republik dapat dikeluarkan, perlu dengan segera diadakan tindakan persiapan baik guna memudahkan penukaran uang yang sekarang berlaku dengan uang Republik dikemudian hari, maupun untuk menyehatkan keadaan uang ;

bahwa "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 tentang kewajiban menyimpan uang dalam bank" perlu diganti dengan undang-undang dengan beberapa perobahan dan tambahan.

# Mengingat:

Pasal 5, 20 dan 22 Undang-Undang Dasar, Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945, No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

#### Memutuskan:

- A. Menarik kembali "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang kewajiban menyimpan uang dalam Bank".
- B. Menetapkan Undang-undang sebagai berikut :

# "UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG DALAM BANK".

# Pasal 1.

- (1) Sebelum tanggal 16 Oktober 1946, segenap uang tunai harus disimpan pada salah suatu Bank, dimaksud dalam pasal 3, kecuali jika dipakai oleh pemegang sebagai tersebut dalam ayat 2 dan jumlahnya pada suatu saat tidak melebihi jumlah yang termaksud dalam ayat itu.
- (2) Jumlah uang tunai pada suatu saat, yang dapat dipakai adalah sebanyak-banyaknya:
  - I. Untuk orang-orang.
    - a. suatu keluarga f 3.000,-
    - b. orang yang hidup sendiri, tidak merupakan suatu keluarga dengan lain-lain orang: f 1.000,-
  - II. Untuk perusahaan-perusahaan, menurut salah satu dari dasar-dasar tersebut di bawah ini :
    - a. menurut jumlah laba:
      laba sampai f 5.000,- ...... f 1.000,selanjutnya buat tiap-tiap f 5.000,atau bagiannya ditambah dengan .... f 1.000,diatas f 45.000,- paling banyak ... f 10.000,-
    - b. menurut jumlah yang dibutuhkan untuk membayar gaji, upah dan pembelian bahan-bahan selama waktu 1 bulan, dikurangi dengan jumlah yang dapat dibayar dengan perantaraan Bank;
    - c. jumlah penerimaan dari penjualan barang-barang atau pengeluaran untuk pembelian barang-barang selama satu minggu, dikurangi dengan bagian yang dapat dibayar dengan perantaraan Bank.
  - III. Untuk badan-badan yang tidak menjalankan perusahaan : f 5.000,-, kecuali jika diizinkan oleh Menteri Keuangan atau pegawai, yang ditunjuk olehnya untuk memakai jumlah uang tunai, yang lebih besar.
- (3) Yang dipandang sebagai laba dalam ayat (2), II, huruf a, buat:
  - a. perusahaan-perusahaan yang dapat dikenakan pajak pendapatan atau perseroan,

ialah laba bersih dalam satu tahun menurut penetapan pajaknya yang terakhir, kecuali jika laba bersih tersebut dalam tahun pajak yang berlaku pada persangkaan dari yang berkepentingan akan mejadi lebih besar : dalam hal ini, laba bersih dalam tahun pajak yang berlaku menurut taksiran dari yang berkepentingan dengan persetujuan Kepala Kantor Penetapan Pajak.

- b. lain-lain perusahaan, ialah laba yang ditetapkan menurut buku atau menurut taksiran.
- (4) Jumlah untuk waktu satu bulan, dimaksudkan dalam ayat (2), II, huruf b. ialah sepertiga dari pengeluaran untuk bulan-bulan April, Mei, Juni 1946, dan jumlah untuk waktu 1 minggu, dimaksudkan dalam ayat (2), II, huruf c, ialah tujuhpertiga puluh dari penerimaan atau pengeluaran dari bulan Juni 1946.
- (5) Jika ada perselisihan paham apakah seorang hidup sendiri atau tidak, menurut ayat (2), I, huruf a, dan b, atau apakah sejumlah uang dipakai oleh suatu badan atau tidak, soal-soal ini diputuskan oleh Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya; jika ada perselisihan paham apakah sejumlah uang dipakai dalam perusahaan atau tidak, soal ini diputuskan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak.

#### Pasal 1a.

- (1) Pada tanggal 16 Oktober 1946 segenap uang tunai, yang ada pada suatu keluarga atau orang yang tidak berdiam dalam suatu keluarga, harus sudah disimpan pada salah suatu bank dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, huruf a, b dan c., kecuali jika :
  - a. Dipakai oleh suatu keluarga dan jumlahnya pada suatu saat tidak melebihi f 300,-
  - b. Dipakai oleh orang yang hidup sendiri, tidak merupakan suatu keluarga dengan orang lain, dan jumlahnya pada suatu saat melebihi f 100,-.
- Pada tanggal 20 Oktober 1946 segenap uang tunai yang ada pada perusahaan-perusahaan dan badan-badan yang bukan perusahaan, harus sudah disimpan pada salah suatu bank dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, huruf a, b dan c.

# Pasal 2.

Yang dibebaskan dari kewajiban tersebut dalam pasal 1, ayat 1 dan pasal 1a ialah : pegawai Negeri, pegawai Pemerintah Daerah dan Bank tersebut dalam pasal 3, ayat 1, huruf a, b dan c., terhadap uang yang dipakai dalam menjalankan penjabatannya atau perusahaannya.

#### Pasal 3.

- (1) Dengan mengingat bunyinya pasal 1a, maka bank yang ditunjuk untuk menerima simpanan uang berdasarkan kewajiban menurut undang-undang ini ialah :
  - a. Bank Negara Indonesia
  - b. Bank Rakyat Indoneisa
  - c. Kantor Tabungan Pos
  - d. Bank lain, setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
- (2) Bank Negara dan Kantor Tabungan Pos tidak diwajibkan membayar sewa modal terhadap jumlah yang disimpan berdasar atas ayat 1. Bank Rakyat dan Bank lain dapat memberikan sewa modal menurut peraturannya masing- masing yang mengenai hal ini.
- (3) Bank-bank tersebut dalam ayat 1 diharuskan mengadakan pembukuan yang terang dari penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima dan dikeluarkan berdasarkan atas Undang-undang ini, menurut petunjuk-petunjuk yang jika perlu akan diberikan oleh Menteri Keuangan dan untuk menyampaikan laporan dari sisanya kepada Menteri tersebut pada tanggal 15 dan pada akhir bulan ; laporan termaksud harus disampaikan selambat-lambatnya dalam 2 minggu setelah saat-saat tersebut.
- (4) Segenap Bank berwajib memberikan keterangan dan mengizinkan pemeriksaan di dalam buku-bukunya oleh Menteri Keuangan atau pegawai yang ditunjuk olehnya jika segala sesuatu dianggap perlu oleh Menteri tersebut.
- (5) Simpanan berdasar atas ayat 1 pada Bank, tersebut dalam huruf a, b dan c dari ayat termaksud, dijamin oleh Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 4.

Mulai tanggal 15 Juli 1946 hingga tanggal 16 Oktober 1946 segala Bank tidak dapat mengeluarkan uang tunai, kecuali :

- jumlah-jumlah yang sebesar-besarnya setengahnya jumlah-jumlah termaksud dalam pasal 1 ayat 2 untuk golongan-golongan yang berkepentingan : antara dua kali pengeluaran berdasar atas huruf ini harus lampau waktu sedikit-dikitnya 4 minggu; pengeluaran pertama kali tidak dapat dijalankan sebelum tanggal 15 Agustus 1946.
- b. jumlah untuk membayar upah pegawai atau pekerja yang besarnya dalam bulan yang bersangkutan melebihi f 500,- daftar upah harus disertakan pada permintaan kepada Bank; pengeluaran uang untuk upah ini harus dikurangi dengan jumlah untuk pembayar upah yang sudah termasuk dalam jumlah-jumlah yang telah diterima oleh perusahaan atau badan yang bersangkutan berdasar atas huruf a dari pasal ini.
- c. Setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, izin mana hanya diberikan jikalau kepada pegawai termaksud dinyatakan bahwa suatu jumlah yang diperlukan untuk pembayaran yang tidak dapat dipenuhi dari persediaan uang tunai dan tidak dapat dijalankan dengan perantaraan Bank.
- d. penyerahan jumlah uang antara Bank atau antara Bank dan Pemerintah.

#### Pasal 4a.

- (1) Mulai tanggal 16 Oktober 1946 tidak diizinkan menjalankan atau menerima pembayaran uang tunai yang berakibat, bahwa pada pihak yang menerima uang ada pelanggaran dari pasal 1a.
- (2) Mulai tanggal tersebut di atas bank-bank termaksud dalam pasal 3, ayat 1 huruf a, dan c tidak diperbolehkan menerima atau membayar kembali uang simpanan untuk keluarga atau orang yang tidak diam dalam suatu keluarga.

#### Pasal 5.

- (1) Segala pembayaran dari jumlah yang melebihi f 1000,- dapat dijalankan dengan perantaraan Bank; jika fihak yang membayar dan fihak yang dibayar keduanya mempunyai simpanan pada Bank, dengan jalan yang lazim digunakan dalam hal ini; jika salah satu fihak atau kedua fihak tidak mempunyai simpanan pada Bank jumlah tersebut disampaikan kepada suatu Bank atas pemilihan fihak yang dibayar.

  Jika fihak yang dibayar tidak memberitahukan pemilihannya, yang membayar berhak memilih Bank.
- (2) Pembayaran sebagai termaksud dalam ayat 1 harus disertai keterangan yang cukup; segala hutang yang dibayar menurut pasal ini dipandang telah dibayar dengan sah.

# Pasal 6.

Jika persediaan uang tunai dari suatu keluarga, orang yang tidak berdiam dalam suatu keluarga, suatu perusahaan atau badan oleh karena penerimaan uang menjadi lebih besar dari pada jumlah-jumlah yang termaksud dalam pasal 1 ayat 2 bagi golongan-golongan yang berkepentingan, penerimaan uang yang menyebabkan hal ini harus disertai keterangan tertanggal dari fihak yang menyampaikan uang; maka yang berkepentingan harus berusaha supaya dalam waktu 3 X 24 jam setelah penerimaan uang tersebut, kewajiban termaksud dalam pasal 1 ayat 1 dipenuhi lagi.

#### Pasal 7.

- (1) Jikalau ternyata bahwa pada tanggal 10 Agustus 1946 kewajiban sebagai tersebut dalam ayat 1 dari pasal 1 belum dipenuhi oleh suatu keluarga, orang yang tidak berdiam dalam suatu keluarga, atau sebuah perusahaan atau badan, maka kepala atau anggauta keluarga, orang yang tidak berdiam dalam suatu keluarga, anggauta pimpinan perusahaan, anggauta pimpinan badan atau anggauta badan yang menyebabkan kelalaian termaksud dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
- (2) Pemimpin Bank dan pegawai yang berkewajiban, yang dengan sengaja tidak

- menyampaikan lapuran, termaksud dalam pasal 3 ayat 3, dalam waktu mestinya, atau yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 3 ayat 4 atau menyampaikan lapuran yang dengan sengaja diperbuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau mengeluarkan uang bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 4a dihukum denda setinggi-tingginya f 10.000,- atau hukuman penjara setinggi-tingginya 3 tahun.
- (3) Barang siapa setelah tanggal 15 Juli 1946 menerima uang dari suatu Bank, bertentangan dengan pasal 4, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
- (4) Barang siapa dalam hal tersebut pada pasal 6 dalam waktu yang ditentukan pada pasal itu dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun.
- (5) Kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam ayat 1 dan 4 pasal ini maka uang yang seharusnya disimpan dalam Bank menjadi kepunyaan Negara.

#### Pasal 8.

- (1) Yang dapat menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap peraturan ini hanya:
  - a. pegawai yang pada umumnya diwajibkan menyelidiki dan mengusut kejahatan.
  - b. Kepala Kantor Penetapan Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
  - c. Pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menurut pasal 3 ayat 4 atau oleh Kepala Daerah menurut pasal 1 ayat 5.
- (2) Mereka tersebut dalam ayat 1 harus memperbuat pemberitaan pemeriksaan jikalau terdapat pelanggaran.

#### Pasal 9.

Jikalau ternyata, bahwa kewajiban termaksud dalam ayat 1 pasal 1 dan dalam pasal 1a tidak dipenuhi, uang yang seharusnya disimpan dalam Bank tidak akan diterima untuk ditukar dengan uang Republik Indonesia.

# Pasal 9a.

Apabila perlu Menteri Keuangan boleh merobah perkataan "tanggal 16 Oktober 1946" dalam pasal 1a ayat 1, pasal 4 dan pasal 4a, perkataan "20 Oktober 1946" dalam pasal 1a ayat 2 dan jumlah-jumlahnya uang tersebut dalam pasal 1a ayat 1, huruf a dan b.

#### Pasal 10.

Peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

# Pasal 11.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1945 tentang kewajiban menyimpan uang dalam Bank dengan berlakunya Undang-undang ini menjadi batal.

# Pasal 12.

- (1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang kewajiban menyimpan uang dalam Bank".
- Undang-undang ini mulai berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura pada hari diumumkannya; buat daerah di luarnya pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN

# SOERACHMAN.

Diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.